

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Konflik Bersenjata Di Suriah

Suriah yang dalam bahasa Arab disebut *الجمهورية العربية السورية* (*al-jumhūriyyah al-ʿarabiyyah as-sūriyyah*), adalah negara yang terletak di Timur Tengah, dengan negara Turki di sebelah utara, Irak di Timur, Laut Tengah di barat dan Yordania di selatan. Ibukota Suriah adalah Damaskus.³⁴



Gambar 1 : Bendera Negara Suriah Gambar 2 : Lambang Negara Suriah

(Sumber: <http://www.wikipedia indonesia.com/>)

Konflik bersenjata di Suriah diawali dengan adanya pemberontakan pada tahun 2011-2012. Awal mula perang suriah dilatar belakangi oleh kekecewaan rakyat Suriah terhadap rezim Bashar Asaad yang otoriter dan sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Rakyat Suriah kemudian melakukan aksi damai menuntut keadilan. Akan tetapi rezim Bashar malah menanggapi aksi damai tersebut dengan kekerasan. Puncaknya adalah ketika ada anak Suriah menuliskan kata-kata di tembok

³⁴ International Monetary Fund, *Syria (Online)*, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?sy=2006&ey=2009&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=463&s=NGDPDPC%2CNGDPDPC%2CPPPDPDPC%2CPPPDPDPC%2CLP&grp=0&a=&pr1.x=39&pr1.y=13/> (24 Mei 2014).

tentang Bashar Asaad, kemudian anak ini di bawa oleh tentara Asaad setelah di intrograsi anak kecil ini dikelupas kulitnya, lalu ditumpahkan cairan ketubuh yang mengelupas, sehingga sakitnya tiada terperikan. Tentara Bashar sambil berteriak menuhankan Bashar Al-Asad, siksaan demi siksaan dilakukan terhadap para tawanan yang dituduh menentang rezim Bashar Asad, padahal orang-orang ini hanyalah penduduk kampung. Setelah peristiwa itu rakyat Suriah mulai melakukan revolusi (perlawanan) terhadap rezim Asaad. Berbeda dengan revolusi di jazirah arab lain seperti di Libya dan Mesir dimana targetnya adalah kekuasaan.³⁵

Pemberontakan ini adalah persoalan kaum Muslimin karena para mujahid yang berperang melawan rezim Bashar Al-Assad yang mereka landaskan demi kepentingan Islam. Demonstrasi publik dimulai pada tanggal 26 Januari 2011, dan berkembang menjadi pemberontakan nasional. Para pengunjung rasa menuntut pengunduran diri Presiden Bashar al-Assad, penggulingan pemerintahannya, dan mengakhiri hampir lima dekade pemerintahan Partai Ba'ath dan mengganti dengan sistem Islam yang kaffah di bawah naungan Khilafah. Pemerintah Suriah mengerahkan Tentara Suriah untuk memadamkan pemberontakan tersebut, dan beberapa kota yang terkepung. Menurut saksi, tentara yang menolak untuk menembaki warga sipil dieksekusi oleh tentara Suriah. Pemerintah Suriah membantah laporan pembelotan, dan menyalahkan "kelompok bersenjata" yang menyebabkan masalah pada akhir 2011, warga sipil dan tentara

³⁵ **Apasih penyebab perang kudeta di suriah** (online), <http://id.answer.yahoo.com/apasih-penyebab-perang-kudeta-di-suriah/> (12 Mei 2014).

pembelot dibentuk unit pertempuran, yang dimulai kampanye pemberontakan melawan Tentara Suriah. Para pemberontak bersatu di bawah bendera Tentara Pembebasan Suriah dan berjuang dengan cara yang semakin terorganisir, namun komponen sipil dari kelompok oposisi bersenjata tidak memiliki kepemimpinan yang terorganisir. Pemberontakan memiliki nada sektarian, meskipun bukan merupakan faksi dalam konflik tersebut telah dijelaskan sektarianisme sebagai pihak yang peran utama. Pihak oposisi didominasi oleh Muslim Sunni, sedangkan angkatan pemerintah terkemuka adalah Alawit Muslim Syiah. Assad dilaporkan oleh pihak oposisi dan hal ini didukung oleh Alawi dan paling banyak adalah orang Kristen di negara ini.

Persoalan perang sebenarnya bukan penganut agama apa yang paling banyak, tetapi jumlah korban (terutama korban sipil) dan kerusakan harta benda yang sia-sia. Penggunaan senjata atau bom berbahan kimia yang dilarang juga merupakan persoalan serius dalam perang. Terlepas dari siapa yang bersalah dalam perang itu, atau terlepas dari siapa yang akan menang atau nanti akan kalah, masalah kemanusiaan harusnya didahulukan penanganannya, supaya mereka para orang sipil yang terjebak dalam perang itu untuk segera lepas dari medan perang.

Konflik Suriah ini sudah berkali-kali dicoba untuk diselesaikan, namun hingga saat ini konflik tersebut semakin parah dan semakin tidak dapat dikendalikan. Organisasi internasional seperti Liga Bangsa Arab dan bahkan PBB sudah turut campur dalam mengatasi hal ini namun, hasil yang didapat pemerintah dari pihak Bashar Al-Assad tetap pada

pendiriannya dan ingin menguasai Suriah yang mana telah dikuasai oleh Bashar Al-assad dan ayahnya selama 40 tahun. Hal tersebut ternyata semakin memicu kemarahan warga yang menuntut pengunduran dirinya dan menuntut diadakannya reformasi. Karena konflik tersebut telah banyak warga sipil yang meninggal dunia, banyak warga yang mengungsi ke Negara-negara sekitar Suriah, selain warga sipil juga banyak tahanan-tahanan yang disiksa oleh para pendukung dari Bashar Al-assad. Hal ini tentu sangat memprihatinkan dan sangat berpengaruh pada dunia Internasional khususnya wilayah Timur Tengah. Karena hal ini dapat memicu dan memotivasi warga-warga sipil Timur Tengah untuk meminta pengunduran diri pemerintahan yang sekarang. Maka dari itu, diharapkan agar dunia Internasional melalui Dewan Keamanan PBB dapat menyelesaikan dan mengatasi konflik Suriah ini.

Sepanjang tahun 2011 hingga 2014 ini, telah banyak korban yang menjadi korban, baik warga sipil dewasa dan anak-anak serta dari pihak tentara. Jumlah korba yang tewas dalam konflik ini pada february 2014 mencapai 140.000 jiwa. Dan pada bulan yang sama sudah lebih dari 10.000 anak-anak terbunuh dalam konflik yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 tahun ini. Berikut data konflik Suriah :

NO	KORBAN
1	11.487–13.276 tentara dan polisi tewas (data terakhir pada akhir tahun 2013)
2	730 lebih tentara dan milisi ditangkap
3	11.981 pejuang tewas
4	2386 pengunjung rasa tewas
5	34.422 demonstran dan pejuang ditangkap
6	140.041 warga Suriah tewas secara keseluruhan (data terakhir pada bulan februari 2014 dikeluarkan oleh PBB)
7	481 warga asing tewas
8	2 pilot F-4 Phantom II Turki tewas
9	1 tentara Yordania tewas dan 1 luka
10	1,2 juta orang terlantar
11	417.327–513.422 mengungsi

Tabel 2: Data Korban Konflik Bersenjata di Suriah
(Sumber : <http://data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php/>,
<http://newsinfo.inquirer.net/288388/syria-conflict-death-toll-at-least-33000-ngo/> ,
<http://vdc-sy.org/index.php/en/>)

Saat konflik yang berlangsung di Suriah ini semakin melebar dan membahayakan bagi warga sipil, terutama bagi wanita dan anak-anak, mereka diungsikan atau dievakuasi ke camp penampungan di Homs. Namun tidak sedikit pula dari mereka yang dijadikan tawanan oleh pasukan pemerintah. Ketika mereka yaitu anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang berada di camp pengungsian mereka mendapatkan penyiksaan dari para tentara pemerintah.

Penyiksaannya antara lain dipukul dengan kabel besi, pecut dan pentungan dari kayu atau logam; disetrum, termasuk ke arah kemaluannya; dicabut kuku tangan dan kakinya; kekerasan seksual, termasuk perkosaan dan ancaman perkosaan; dipermalukan; disundut rokok; dilarang tidur; disekap di sel tunggal; dan diperlihatkan adegan penyiksaan keluarganya. Anak-anak ini diikat tangan atau tubuhnya ke tembok atau langit-langit, lalu dipaksa memasukkan kepala, leher atau kakinya ke sebuah ban sebelum dipukuli, mereka juga diikat ke sebuah papan dan dipukuli.³⁶



Gambar 4: Anak-anak di tengah Konflik Bersenjata di Suriah

³⁶ Denny Armandhanu, 6 Februari 2014, **Jadi Tawanan, Anak-anak Suriah Disiksa dan Diperkosa (Mereka dipukuli kabel besi, disundut rokok dan dicabuti kukunya)** (Online), <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/479120-jadi-tawanan--anak-anak-suriyah-disiksa-dan-diperkosa/> (1 Maret 2014)



Gambar 5 : Anak laki-laki yang disiksa



Gambar 6 : Anak-anak yang terbunuh pada saat konflik



Gambar 7 : Anak-anak yang ikut berperang



Gambar 8: Anak-anak yang di camp pengungsian



Gambar 9: Ibu dan anak-anak korban konflik bersenjata di Suriah



Gambar 10 : Anak-Anak dan Perempuan dievakuasi
(Sumber: http://www.bbc.co.uk/indonesia/multimedia/2014/03/140311_galeri_suriah.shtml/)

B. Perspektif Hukum Internasional Terhadap Tindakan Pasukan Pemerintah Suriah Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Anak-Anak Suriah Di Camp Pengungsian

Hukum Internasional adalah keseluruhan hukum yang untuk sebagian besar terdiri dari prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah perilaku yang terhadapnya negara-negara merasa dirinya terikat untuk menaati dan karenanya, benar-benar ditaati secara umum dalam hubungan mereka satu sama lain.⁴⁰ Setiap hal yang berkaitan dengan Negara, organisasi

⁴⁰ J.G. Starke, **Pengantar Hukum Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm 3.

internasional, dan setiap tindakan pemerintah maupun individu diatur dalam hukum internasional, baik dalam bentuk perjanjian atau konvensi, keputusan-keputusan pengadilan, keputusan organisasi internasional, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan tindakan yang harus dilakukan oleh pemerintah suatu Negara dimana Negara memiliki hak melindungi warga negaranya baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Salah satu prinsip yang menjadi dasar dalam perlindungan terhadap korban konflik bersenjata adalah prinsip pembedaan (*Distiction Principle*) yaitu suatu prinsip yang membedakan atau membagi penduduk dari suatu negara yang sedang berperang, atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata, kedalam dua golongan, yakni kombatan dan penduduk sipil. Kombatan adalah kelompok yang secara aktif ikut serta dalam permusuhan, sedangkan penduduk sipil adalah golongan penduduk yang Prinsip tidak ikut serta dalam permusuhan. Prinsip ini diperlukan untuk mengetahui siapa saja pihak yang boleh ikut serta dalam konflik bersenjata sehingga boleh dijadikan sasaran atau obyek kekerasan dan mereka yang tidak boleh ikut serta sehingga tidak boleh dijadikan sasaran.⁴¹

Menurut hukum humaniter internasional, anak-anak tidak boleh dijadikan sasaran dalam konflik. Dengan demikian, anak-anak tidak dapat direkrut menjadi tentara, anak-anak tidak boleh menjadi objek kekerasan dari pihak yang bersengketa. Berkaitan dengan hal tersebut, hal yang penting adalah batas umur perekrutan anak dan status anak saat mereka

⁴¹ Haryomataram, **Hukum Humaniter**, Rajawali Press, Jakarta, 1984, hlm 63.

berada di tangan musuh. Dalam Protokol Tambahan I anak-anak memang tidak ditetapkan mempunyai hak untuk diperlakukan sebagai tawanan perang, melainkan mereka disebutkan harus memperoleh keuntungan perlindungan khusus yang ditetapkan dalam Hukum Jenewa, terlepas apakah berstatus tawanan perang atau tidak.⁴²

Berkaitan dengan Konflik Bersenjata yang terjadi di Suriah, setiap Negara dalam hal ini pemerintah memiliki tanggungjawab untuk melindungi penduduk sipil yang tidak memiliki kemampuan seperti angkatan bersenjata Negara yang bersangkutan. Tidak hanya pemerintah yang bertanggung jawab tetapi juga angkatan bersenjata sebagai alat pertahanan negara juga harus memberikan perlindungan sehingga setiap warga Negara merasa aman walaupun dalam situasi konflik. Tindakan yang dilakukan oleh Pasukan Suriah yang melakukan tindakan kekerasan terhadap anak-anak Suriah di dalam Camp Pengungsian, merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dalam hukum internasional, terutama dalam Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan tahun 1977 serta dalam Konvensi Hak Anak tahun 1989 dan Protokol Opsional tahun 2000.

Aturan-aturan yang mengatur tentang tindakan yang dilarang dilakukan terhadap anak pada saat konflik bersenjata diantaranya yaitu:

Dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak
Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000, menyebutkan bahwa

⁴² Claudia Morini, *First Victims then Perpetrators : Child Shouldiers and Internasional Law*, Eropa, 20 Oktober 2009, hlm 187.

“Mengutuk dijadikannya anak sebagai target dalam berbagai situasi konflik bersenjata dan serangan-serangan langsung terhadap berbagai objek yang dilindungi oleh hukum internasional, termasuk tempat-tempat yang secara umum dihadiri oleh anak-anak dalam jumlah yang signifikan, seperti sekolah dan rumah sakit,

Mengutuk dengan sekeras-keras perekrutan, pelatihan dan penggunaan, baik di dalam batas maupun lintas batas nasional, anak-anak dalam peperangan oleh kelompok-kelompok bersenjata yang bukan merupakan angkatan bersenjata nasional, dan mengakui tanggung jawab dari pihak yang merekrut, melatih dan menggunakan anak-anak dalam hal ini,”

Dalam ketentuan tersebut, jelas disebutkan bahwa anak tidak boleh dijadikan objek dalam sebuah konflik bersenjata dan mereka harus mendapat perlindungan di manapun mereka berada termasuk juga ketika mereka dalam camp pengungsian. Tindakan yang dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah tersebut merupakan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Keterlibatan Anak Dalam Konflik Bersenjata Tahun 2000.

Kekerasan yang diterima oleh anak-anak selama di camp pengungsian adalah sebuah perbuatan yang seharusnya tidak mereka terima. Karena ada aturan yang dengan jelas memberikan pedoman bagi para pihak yang bersengketa tentang perlakuan yang harus diberikan kepada anak-anak selama dalam pengungsian. Hal ini terdapat dalam ketentuan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 pada pasal 78 menyebutkan bahwa:

“Pengungsian anak-anak

- (1) Tidak satu pihakpun dalam sengketa boleh menyelenggarakan pengungsian anak-anak, selain dari pada warga negaranya sendiri, kesebuah negara asing, kecuali untuk suatu pengungsian sementara karena alasan-alasan perawatan kesehatan atau pengobatan anak-anak itu memaksakannya

atau kecuali keamanan anak-anak itu di daerah yang diduduki menghendaki demikian. Apabila orang tua atau wali hukum mereka dapat diketemukan, maka ijin tertulis untuk pengungsian seperti itu diperlukan. Apabila orang-orang tersebut tidak dapat diketemukan, maka ijin tertulis bagi pengungsian seperti itu diperlukan dari orang-orang yang oleh undang-undang atau adat kebiasaan dinyatakan bertanggung jawab utama bagi pemeliharaan anak-anak itu. Setiap pengungsian seperti itu harus dilakukan dibawah pengawasan Kekuasaan Pelindung dengan persetujuan 108 Pihak-Pihak yang bersangkutan, yaitu Pihak yang menyelenggarakan pengungsian itu, Pihak yang menerima anak-anak dan Pihak-pihak manapun yang warganegara-warganegaranya sedang diungsikan. Dalam setiap hal, semua Pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan pencegahan yang dapat dilakukan guna menghindari terjadinya hal yang membahayakan pengungsian tersebut.

- (2) Manakala suatu pengungsian terjadi sejalan dengan ayat (1) diatas, maka setiap pendidikan anak-anak, termasuk pendidikan agama dan susila seperti yang dikehendaki orang tuanya, harus sedapat mungkin dijamin terus kelangsungannya selama anak-anak itu jauh dari orang tuanya.
- (3) Dengan mengingat untuk mempermudah kembalinya anak-anak yang diungsikan sesuai dengan Pasal ini kepada orang tua dari negara mereka, para pejabat dan pihak yang menyelenggarakan pengungsian itu dan, sebagaimana selayaknya, para pejabat dan negara penerima anak itu harus mengadakan bagi setiap anak sebuah kartu dengan ditempel fotonya, yang harus dikirimkan ke Badan Pencari Pusat dan Komite Internasional Palang Merah. Setiap kartu harus, manakala mungkin, dan manakala tidak melibatkan resiko yang membahayakan anak-anak itu, memuat keterangan-keterangan sebagai berikut:
 - (a) nama (nama-nama) keluarga dari anak;
 - (b) nama (nama-nama) kecil dari anak;
 - (c) kelamin dari anak;
 - (d) tempat dan tanggal lahir (atau, apabila tanggal tidak diketahui, usia kira-kira);
 - (e) nama lengkap ayah;
 - (f) nama lengkap ibu dan nama ibu sebelum menikah;
 - (g) Saudara terdekat dari anak;
 - (h) kewarganegaraan anak;
 - (i) bahasa ibu dari anak, dan bahasa-bahasa lainnya yang dapat dipergunakan oleh anak itu;
 - (j) alamat keluarga dari anak;
 - (k) nomor pengenalan bagi anak;
 - (l) keadaan kesehatan dari anak;

- (m) golongan darah dari anak;
- (n) ciri-ciri khusus badan anak;
- (o) tanggal kapan dan tempat dimana anak itu diketemukan;
- (p) tanggal kapan dan tempat dari mana anak itu meninggalkan negaranya;
- (q) agama dari anak, kalau ada;
- (r) alamat sekarang anak di negara penerima;
- (s) tanggal, tempat dan keadaan anak waktu meninggalkan dan tempat pengasingan, seandainya anak itu meninggal sebelum pemulangannya.”⁴³

Jelas dalam ketentuan pasal 78 tersebut, bahwa setiap pihak yang bersengketa harus membawa anak-anak ke tempat pengungsian dan setiap pihak harus menjamin bahwa di tempat pengungsian tersebut mereka akan aman dan jauh dari ancaman dampak konflik yang terjadi dan juga mereka harus menerima pendidikan yang seharusnya mereka dapatkan baik pendidikan agama dan pendidikan susila. Selain itu juga setiap camp pengungsian harus mendapat penjagaan dari pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perlindungan. Namun, ketentuan ini tidak dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah. Pasukan pemerintah Suriah justru membuat anak-anak dalam tempat yang tidak aman bagi mereka yang seharusnya mereka dapat terhindar dari bahaya dan dampak konflik bersenjata tersebut.

Pasal 48 Protokol Tambahan I menjelaskan tentang ketentuan dasar konflik bersenjata dimana pasukan pemerintah atau anggota Militer hanya diperbolehkan melakukan operasi militer terhadap kombatan dan sasaran militer lainnya. Pasal 48 berbunyi:

⁴³ Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional, Pasal 78.

“Agar dapat dijamin penghormatan dan perlindungan terhadap penduduk sipil dan obyek sipil, Pihak-Pihak dalam sengketa setiap saat harus membedakan penduduk sipil dari kombatan dan antara obyek sipil dan sasaran militer dan karenanya harus mengarahkan operasinya hanya terhadap sasaran-sasaran militer saja.”

Dengan demikian maka pihak militer atau dalam hal ini, pasukan pemerintah Suriah, sebenarnya tidak diperbolehkan menjadikan anak-anak sebagai obyek kekerasan baik secara fisik maupun psikologi.

The declaration on the protection of women and children in emergency ini diproklamirkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1974 yang menyatakan bahwa segala bentuk penindasan serta perlakuan yang kejam dan tidak manusiawi terhadap perempuan dan anak-anak termasuk pemenjaraan, pembunuhan, penyiksaan, penembakan, penangkapan massal, perkosaan, perusakan tempat tinggal, dan pengusiran paksa, yang dilakukan dalam peperangan sebagai bagian dari operasi militer atau pendudukan suatu wilayah dianggap sebagai tindakan kejahatan perang. Pelanggaran atas Hukum Humaniter ataupun deklarasi dan resolusi yang telah dikeluarkan PBB harus dipertanggungjawabkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Hukum Internasional.⁴⁴

Menurut Statuta *International Criminal Court* (ICC), kejahatan perang adalah pelanggaran-pelanggaran berat terhadap konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949, yaitu:

- a) Perbuatan-perbuatan terhadap orang atau harta benda yang dilindungi oleh ketentuan-ketentuan dari konvensi yang relevan;

⁴⁴ Lusy K.F.R. Gerungan, **Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional**, Jurnal Hukum, Volume XXI, Nomor 3, April-Juni 2013, Universitas Sam Ratulangi Manado, Manado, 2013, hlm 81.

- b) Pelanggaran-pelanggaran serius lainnya terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku dalam konflik bersenjata internasional dalam kerangka hukum internasional;
- c) Pelanggaran-pelanggaran serius terhadap Pasal 3 yang berlaku bagi keempat Konvensi Jenewa dalam konflik bersenjata yang bukan bersifat internasional.⁴⁵

Ketentuan ini lebih jelas diatur dalam Pasal 8 Statuta ICC, yaitu

- (1) *“The Court shall have jurisdiction in respect of war crimes in particular when committed as part of a plan or policy or as part of a large-scale commission of such crimes.*
- (2) *For the purpose of this Statute, “war crimes” means:*
 - (a) *Grave breaches of the Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts against persons or property protected under the provisions of the relevant Geneva Convention:*
 - (i) *Wilful killing;*
 - (ii) *Torture or inhuman treatment, including biological experiments;*
 - (iii) *Wilfully causing great suffering, or serious injury to body or health;*
 - (iv) *Extensive destruction and appropriation of property, not justified by military necessity and carried out unlawfully and wantonly;*
 - (v) *Compelling a prisoner of war or other protected person to serve in the forces of a hostile Power;*
 - (vi) *Wilfully depriving a prisoner of war or other protected person of the rights of fair and regular trial;*
 - (vii) *Unlawful deportation or transfer or unlawful confinement;*
 - (viii) *Taking of hostages.*
 - (b) *Other serious violations of the laws and customs applicable in international armed conflict, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:*
 - (c) *In the case of an armed conflict not of an international character, serious violations of article 3 common to*

⁴⁵ Ambarwati, *Op. cit.* hlm185.

the four Geneva Conventions of 12 August 1949, namely, any of the following acts committed against persons taking no active part in the hostilities, including members of armed forces who have laid down their arms and those placed hors de combat by sickness, wounds, detention or any other cause:

(d) Paragraph 2 (c) applies to armed conflicts not of an international character and thus does not apply to situations of internal disturbances and tensions, such as riots, isolated and sporadic acts of violence or other acts of a similar nature.

(e) Other serious violations of the laws and customs applicable in armed conflicts not of an international character, within the established framework of international law, namely, any of the following acts:

.....
(3) Nothing in paragraph 2 (c) and (e) shall affect the responsibility of a Government to maintain or re-establish law and order in the State or to defend the unity and territorial integrity of the State, by all legitimate means.”⁴⁶

Pada pasal 8 ayat (2) huruf e (vii), juga mengatur tentang keterlibatan anak dalam situasi konflik bersenjata yang bersifat non-internasional. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa : *“Conscripting or enlisting children under the age of fifteen years into armed forces or groups or using them to participate actively in hostilities”⁴⁷*. Dari beberapa ketentuan yang telah disebutkan, baik dalam Protokol Opsional Konvensi Hak Anak, Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 , maka perbuatan yang telah dilakukan oleh pasukan pemerintah Suriah jelas melanggar ketentuan yang ada. Bahkan perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang sesuai dengan yang terdapat dalam Statuta ICC.

⁴⁶Statuta ICC, pasal 8.

⁴⁷ Ibid, Pasal 8 ayat (2) huruf (e) angka (vii).

C. Tindakan Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Pemerintah Suriah Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak yang Terlibat dalam Konflik Bersenjata Di Suriah

Pemerintah adalah bagian dari negara yang memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan serta memiliki kewajiban untuk menjaga, memimpin warga negaranya. Berkaitan dengan konflik bersenjata di Suriah, pemerintah Suriah memiliki beberapa kewajiban yang harus dilakukan dalam tugasnya untuk melindungi warga negaranya khususnya anak-anak yang menjadi korban konflik tersebut. Jika di pembahasan sebelumnya pemerintah Suriah dan pasukan pemerintah melakukan kekerasan terhadap anak, maka dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah suriah.

Anak-anak, sebagai seorang makhluk hidup juga memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh pemerintah. Keterlibatan mereka secara dalam konflik bersenjata, meliputi tentang perekrutan anak sebagai tentara anak, keterlibatan anak dalam permusuhan, menjadi obyek sasaran militer. Perlindungan hukum yang diberikan kepada anak lebih tertuju pada akibat konflik bersenjata yang akan menimpa atau berdampak pada anak. Sebagai bagian dari penduduk sipil, anak-anak yang tidak turut serta dalam suatu konflik mendapatkan perlindungan umum tanpa perbedaan yang merugikan apapun yang didasarkan atas suku, kewarganegaraan, agama atau pendapat politik, dan dimaksudkan untuk meringankan penderitaan yang disebabkan oleh perang. Selain penduduk sipil secara umum yang harus mendapatkan perlindungan, terdapat beberapa kategori

yang juga perlu mendapatkan perlindungan, yaitu orang asing, termasuk juga anak-anak di wilayah pendudukan.⁴⁸ Anak-anak membutuhkan perlindungan yang khusus dan menyerukan perbaikan yang terus menerus bagi kondisi anak tanpa pembedaan maupun bagi perkembangan dan pendidikan anak-anak.⁴⁹ Secara umum dapat dijelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan terkait dengan adanya keseimbangan hak dan kewajiban yang dimiliki manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya.⁵⁰

Ada beberapa kelompok anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu (1) anak yang berada dalam keadaan darurat yakni pengungsi, anak yang berada dalam konflik bersenjata; (2) anak yang mengalami konflik hukum, yang menyangkut permasalahan administratif pengadilan anak, perampasan kebebasan anak, pemulihan kondisi fisik dan psikologis anak; dan (3) anak yang dieksploitasi.⁵¹ Anak harus dilidungi dari kegiatan eksploitasi ekonomi dan pekerjaan yang membahayakan dirinya, pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, ikut dalam kegiatan konflik bersenjata dan penggunaan narkoba.⁵²

⁴⁸ Enny Narwati, Lina Hastuti, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Konflik Bersenjata**, Jurnal Penelitian Dinas Sosial Volume 7, No. 1, April 2008, Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, hlm 6.

⁴⁹ Apang Supandi, **Perang dan Kemanusiaan Dalam Pandangan Hukum Humaniter Internasional dan Kajian Islam (Online)** <http://www.pelita.or.id/baca.php?id=88924.html> (15 Juni 2014).

⁵⁰ CST.Kansil, *Loc. Cit.*

⁵¹ Andri Kurniawan, **Pemenuhan Hak Anak Atas Kesehatan di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak**, Jurnal Dinamika Hukum Volume 11 Nomor 2, Mei 2011, Fakultas Hukum Universitas Soedirman, Purwokerto, 2011, hlm 187.

⁵² Tarmizi, **Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Hak Asasi Anak di Banda Aceh**, Jurnal Ilmiah Mondial Il-muilmu Sosial dan Kemasyarakatan, Volume 11 Nomor 19, Januari-Juni 2009, UNSYIAH, Aceh, hlm 124.

Perlindungan hukum terhadap anak pada saat konflik bersenjata diantaranya dalam Konvensi Jenewa IV, yaitu:

1. Pasal 14

“Time of peace, the High Contracting Parties and, after the outbreak of hostilities, the Parties thereto, may establish in their own territory and, if the need arises, in occupied areas, hospital and safety zones and localities so organized as to protect from the effects of war, wounded, sick and aged persons, children under fifteen, expectant mothers and mothers of children under seven.

Upon the outbreak and during the course of hostilities, the Parties concerned may conclude agreements on mutual recognition of the zones and localities they have created. They may for this purpose implement the provisions of the Draft Agreement annexed to the present Convention, with such amendments as they may consider necessary.

The Protecting Powers and the International Committee of the Red Cross are invited to lend their good offices in order to facilitate the institution and recognition of these hospital and safety zones and localities.”⁵³

2. Pasal 17

“pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha untuk mengadakan persetujuan-persetujuan setempat bagi pemindahan yang luka, sakit, yang lemah dan orang tua, anak-anak dan wanita hamil dari daerah yang diserang atau terkepung serta memberikan jalan kepada petugas agama manapun juga, para pegawai dan perlengkapan kesehatan dalam perjalanan mereka ke daerah-daerah tersebut.”⁵⁴

3. Pasal 38

“Dengan perkecualian tindakan-tindakan khusus yang dikuasakan oleh Konvensi ini, terutama oleh Pasal 27 dan Pasal 41, maka keadaan orang-orang yang dilindungi pada prinsipnya harus tetap diatur oleh ketentuan-ketentuan mengenai orang-orang asing di waktu damai. Bagaimanapun

⁵³ Konvensi Jenewa (IV) Tahun 1949 tentang Perlindungan Terhadap Orang-orang Sipil Pada Saat Perang, Pasal 14.

⁵⁴ Ibid, Pasal 17.

juga hak-hak berikut harus diberikan kepada mereka :

- (1) Mereka akan diperbolehkan untuk menerima sumbangan-sumbangan perorangan atau kolektif, yang mungkin dikirim kepada mereka.
- (2) Apabila keadaan kesehatannya menghendaki demikian, mereka akan memperoleh pengamatan kesehatan dan perawatan rumah sakit yang sama dengan warga negara bersangkutan.
- (3) Mereka diperkenankan menjalankan ibadahnya dan menerima bantuan rohani dari rohaniawan kepercayaan mereka.
- (4) Apabila mereka berdiam di suatu daerah yang sangat diancam bahaya peperangan, maka mereka harus diperbolehkan untuk menyingkirkan dari daerah itu seperti juga warga negara-negara yang bersangkutan.
- (5) Anak-anak di bawah lima belas tahun, wanita hamil dan ibu-ibu dari anak-anak di bawah tujuh tahun akan memperoleh manfaat dari tiap perlakuan istimewa, seperti juga warga negara-negara yang bersangkutan."⁵⁵

4. Pasal 50

“Kekuasaan pendudukan, dengan bantuan penguasa-penguasa nasional dan lokal, harus membantu kelancaran bekerja semua lembaga yang bertujuan untuk perawatan dan pendidikan anak-anak. Kekuasaan pendudukan tidak boleh menghalang-halangi diadakannya tindakan-tindakan istimewa mengenai keamanan, pengobatan dan perlindungan terhadap akibat-akibat perang yang mungkin telah diadakan sebelum pendudukan dan yang telah diadakan untuk manfaat anak-anak di bawah 15 tahun. Untuk tetap memelihara keutuhan suatu keluarga, anggota keluarga yang sama, dan terutama orang tua dan anak-anak, harus ditempatkan bersama dalam tempat penginterniran yang sama selama berlangsungnya penginterniran. Pemisahan sementara dapat dilakukan atas dasar pekerjaan atau kesehatan, atau untuk maksud-maksud pelaksanaan ketentuan bab IX seksi ini berkenaan sanksi pidana dan sanksi disiplin.”⁵⁶

5. Pasal 94

“The Detaining Power shall encourage intellectual, educational and recreational pursuits, sports and games amongst internees, whilst leaving them free to take part in

⁵⁵ Ibid, Pasal 38.

⁵⁶ Ibid, Pasal 50.

them or not. It shall take all practicable measures to ensure the exercise thereof, in particular by providing suitable premises.

All possible facilities shall be granted to internees to continue their studies or to take up new subjects. The education of children and young people shall be ensured; they shall be allowed to attend schools either within the place of internment or outside.

Internees shall be given opportunities for physical exercise, sports and outdoor games. For this purpose, sufficient open spaces shall be set aside in all places of internment. Special playgrounds shall be reserved for children and young people.”⁵⁷

6. Pasal 127

“The transfer of internees shall always be effected humanely. As a general rule, it shall be carried out by rail or other means of transport, and under conditions at least equal to those obtaining for the forces of the Detaining Power in their changes of station. If, as an exceptional measure, such removals have to be effected on foot, they may not take place unless the internees are in a fit state of health, and may not in any case expose them to excessive fatigue.

The Detaining Power shall supply internees during transfer with drinking water and food sufficient in quantity, quality and variety to maintain them in good health, and also with the necessary clothing, adequate shelter and the necessary medical attention. The Detaining Power shall take all suitable precautions to ensure their safety during transfer, and shall establish before their departure a complete list of all internees transferred.

Sick, wounded or infirm internees and maternity cases shall not be transferred if the journey would be seriously detrimental to them, unless their safety imperatively so demands.

If the combat zone draws close to a place of internment, the internees in the said place shall not be transferred unless their removal can be carried out in adequate conditions of safety, or unless they are exposed to greater risks by

⁵⁷ Ibid, Pasal 94.

remaining on the spot than by being transferred.

When making decisions regarding the transfer of internees, the Detaining Power shall take their interests into account and, in particular, shall not do anything to increase the difficulties of repatriating them or returning them to their own homes.”⁵⁸

Pasal ini mengatur tentang interniran sipil, yang meliputi seluruh penduduk sipil yang juga meliputi anak-anak didalamnya walaupun tidak dijelaskan secara spesifik. Hal ini ditujukan untuk perampasan kebebasan penduduk sipil demi keamanan. Namun, mereka masih bisa melakukan hak-hak sipil mereka.

7. Pasal 132

“Each interned person shall be released by the Detaining Power as soon as the reasons which necessitated his internment no longer exist.

The Parties to the conflict shall, moreover, endeavour during the course of hostilities, to conclude agreements for the release, the repatriation, the return to places of residence or the accommodation in a neutral country of certain classes of internees, in particular children, pregnant women and mothers with infants and young children, wounded and sick, and internees who have been detained for a long time.”⁵⁹

8. Pasal 136

“Upon the outbreak of a conflict and in all cases of occupation, each of the Parties to the conflict shall establish an official Information Bureau responsible for receiving and transmitting information in respect of the protected persons who are in its power.

Each of the Parties to the conflict shall, within the shortest possible period, give its Bureau information of any measure taken by it concerning any protected persons who are kept in

⁵⁸ Ibid, Pasal 127.

⁵⁹ Ibid, Pasal 132.

custody for more than two weeks, who are subjected to assigned residence or who are interned. It shall, furthermore, require its various departments concerned with such matters to provide the aforesaid Bureau promptly with information concerning all changes pertaining to these protected persons, as, for example, transfers, releases, repatriations, escapes, admittances to hospitals, births and deaths.”⁶⁰

Ketentuan yang terdapat dalam pasal 14, 17, 38, 50, 94, 127, 132 dan 136 Konvensi Jenewa IV tersebut adalah ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang harus diberikan oleh pihak bersengketa atau pemerintah yang bersangkutan. Ketentuan tersebut harus dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan bagi anak-anak korban konflik bersenjata di Suriah. Karena dalam hal ini Pemerintah Suriah adalah merupakan anggota dari PBB. Sehingga sesuai dengan pasal 1 Konvensi Jenewa yang menyebutkan bahwa : “Pihak-pihak Peserta Agung berkewajiban untuk menghormati dan menjamin penghormatan atas Konvensi ini dalam segala keadaan”⁶¹. Jadi dengan adanya ketentuan tersebut, maka Pemerintah Suriah wajib memberikan perlindungan kepada anak-anak yang menjadi korban konflik yang terjadi saat ini.

Selain aturan dalam Konvensi Jenewa IV tahun 1949, ketentuan yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap anak terdapat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977. Protokol ini memuat ketentuan tentang keterlibatan anak secara langsung dalam suatu konflik bersenjata. Ketentuan tersebut adalah :

⁶⁰ Ibid, Pasal 136.

⁶¹ Konvensi Jenewa tahun 1949, pasal 1.

1. Pasal 4 ayat (3)

“Anak-anak harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama :

- (a) Dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesusilaan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu;
- (b) Harus diambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah sementara ;
- (c) Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;
- (d) Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat (c) diatas, dan mereka ditawan;
- (e) Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.”⁶²

2. Pasal 70 ayat (1)

“Aksi-aksi Pertolongan

- (1) Apabila penduduk sipil suatu wilayah yang berada di bawah pengawasan dari suatu Pihak dalam sengketa, lain dari pada wilayah yang diduduki, tidak mendapat persediaan yang cukup barang-barang keperluan hidupnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, maka harus diusahakan aksi-aksi pertolongan yang bersifat kemanusiaan dan tidak berpihak dan yang dijalankan tanpa pembedaan yang merugikan, tunduk kepada persetujuan antara Pihak-pihak yang bersangkutan mengenai aksi-aksi

⁶² Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional, pasal 4 (3).

pertolongan itu. Tawaran-tawaran pertolongan itu tidak boleh dipandang sebagai campur tangan dalam sengketa bersenjata atau sebagai tindakan-tindakan tidak bersahabat. Didalam membagi-bagikan (distribusi) kiriman-kiriman barang pertolongan, pengutamaan (prioritas) haruslah diberikan kepada orang-orang seperti anak-anak, ibu-ibu yang sedang mengandung, wanita-wanita yang baru saja melahirkan dan ibu-ibu yang sedang menyusui, yang berdasarkan Konvensi Keempat dan Protokol ini harus mendapat perlakuan hak istimewa atau perlindungan khusus.”⁶³

3. Pasal 74

“Pihak-pihak Peserta Agung dan Para Pihak dalam sengketa harus memudahkan dengan setiap cara yang mungkin bersatunya kembali keluarga-keluarga yang bercerai berai sebagai akibat sengketa bersenjata dan harus mendorong terutama pekerjaan organisasi-organisasi kemanusiaan yang bekerja di dalam tugas ini dan sejalan dengan peraturan-peraturan keamanan masing-masing Pihak.”

4. Pasal 75

“Jaminan-Jaminan Dasar:

- (1) Selama mereka menjadi korban oleh situasi tersebut dalam Pasal I dari Protokol ini orang-orang yang berada di dalam kekuasaan suatu Pihak dalam sengketa dan yang tidak mendapatkan manfaat dari perlakuan yang lebih menguntungkan berdasarkan Konvensi atau Protokol ini harus diperlakukan secara peri kemanusiaan di dalam segala keadaan dan harus menikmati, sedikit-dikitnya, perlindungan yang ditetapkan oleh Pasal ini tanpa sesuatu pembedaan yang merugikan yang didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau kepercayaan, pandangan politik atau lainnya, asal kebangsaan dan sosial, kekayaan, keturunan atau kedudukan lainnya, atau atas patokan-patokan ukuran serupa lainnya. Setiap Pihak harus menghormati pribadi, kehormatan, keyakinan dan ibadah keagamaan semua orang itu.
- (2) Tindakan-tindakan berikut ini adalah dan harus tetap dilarang dalam waktu dan di tempat apapun, baik yang dilakukan oleh pelaksana-pelaksana sipil maupun militer :
 - (a) kekerasan terhadap jiwa, kesehatan, ataupun kesejahteraan jasmani atau rohani orang-orang,

⁶³ Ibid, Pasal 74.

terutama :

- (i) pembunuhan;
 - (ii) segala macam penyiksaan, baik jasmaniah maupun rohaniah;
 - (iii) hukuman badan; dan
 - (iv) mutilasi.
 - (v) Perkosaan terhadap kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghinakan dan merendahkan martabat, pelacuran paksaan dan setiap bentuk serangan yang tidak senonoh;
 - (vi) penyanderaan;
 - (vii) hukuman kolektif; dan
 - (viii) ancaman-ancaman melakukan setiap tindakan tersebut diatas.
- (3) Seseorang yang ditangkap, ditahan atau dasingkan karena tindakan-tindakan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata harus diberitahu dengan segera, didalam bahasa yang ia mengerti, tentang atasan-atasannya mengapa telah diambil tindakan terhadapnya. Kecuali dalam hal-hal penangkapan atau penahanan karena pelanggaran-pelanggaran pidana, orang-orang seperti itu harus dibebaskan dengan sesedikit mungkin tertunda dan pada setiap saat segera setelah keadaan yang membenarkan penangkapan, penahanan alau pengasingannya berakhir.
- (4) Tidak boleh menjatuhkan hukuman dan tidak boleh melaksanakan hukuman terhadap seseorang yang dinyatakan bersalah karena suatu pelanggaran pidana yang bersangkutan dengan sengketa bersenjata, kecuali sesuai dengan keputusan yang dijatuhkan oleh sebuah pengadilan yang tidak berpihak dan yang diadakan secara teratur dengan menghormati asas-asas umum yang telah diakui tentang prosedur pengadilan yang teratur, yang antara lain sebagai berikut:
- (a) prosedur itu harus menjamin bagi seorang tersangka untuk diberitahu tanpa ditunda-tunda tentang hal ikhwal pelanggaran yang dituduhkan terhadapnya dan harus memberikan kepada tersangka sebelum dan selama diadili semua hak dan sarana yang diperlukan bagi pembelaan
 - (b) tak seorangpun boleh dijatuhi hukuman karena suatu pelanggaran, kecuali atas dasar tanggung jawab pidana perorangan;
 - (c) tak seorangpun boleh dituduh atau dijatuhi hukuman atas suatu pelanggaran kriminal karena sesuatu tindakan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran internasional yang berlaku atas dirinya pada waktu tindakan itu dilakukan, juga tidak boleh seseorang dikenakan hukuman yang lebih berat daripada yang dapat diterapkan pada waktu pelanggaran kriminal itu dilakukan;

apabila setelah dilakukannya pelanggaran itu, ditetapkan oleh undang-undang ketentuan bagi dikenakannya suatu hukuman yang lebih ringan, maka pelanggar harus mendapatkan keuntungan dari padanya;

- (d) seseorang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran dianggap tidak bersalah sampai ia terbukti bersalah menurut hukum;
 - (e) seseorang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran harus mempunyai hak untuk diadili di dalam kehadirannya;
 - (f) tak seorangpun boleh dipaksa memberikan keterangan yang merugikan dirinya sendiri atau dipaksa mengakui kesalahan;
 - (g) seseorang yang dituduh melakukan suatu pelanggaran harus mempunyai hak untuk menanyai, atau meminta agar diperiksa, saksi-saksi yang merugikan dirinya dan kehadiran serta pemeriksaan saksi-saksi yang menguntungkan dirinya di bawah syarat-syarat yang sama berlakunya bagi saksi-saksi yang merugikan dirinya;
 - (h) tak seorangpun boleh dituntut atau dihukum oleh Pihak yang sama karena suatu pelanggaran yang sebelumnya mengenai pelanggaran itu suatu keputusan terakhir yang membebaskan atau menghukum orang itu telah dijatuhkan berdasarkan undang-undang dan prosedur pengadilan yang sama;
 - (i) Setiap orang yang dituntut karena suatu pelanggaran harus mempunyai hak untuk meminta dijatuhkan keputusan pengadilan secara terbuka; dan
 - (j) Mengenai hukuman yang telah dijatuhkan oleh pengadilan, seorang terhukum harus dibantu dalam hal-hal upaya hukum yang berkenaan dengan pengadilan dan upaya-upaya hukum lainnya dan batas waktu yang diperlukan bagi dapat dilaksanakannya upaya-upaya hukum itu.
- (5) Wanita yang kemerdekaannya telah dibatasi karena atasan-atasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata harus dipisahkan tempat penahanannya dari tempat penahanan pria. Wanita harus berada di bawah pengawasan langsung dari wanita pula. Namun demikian, dalam hal-hal dimana seluruh keluarga ditahan atau diasingkan, maka apabila mungkin, mereka harus ditahan ditempat yang sama dan diberi tempat tinggal sebagai satu kesatuan keluarga.
- (6) Orang-orang yang tangkap, ditahan atau diasingkan karena atasan-atasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata harus memperoleh perlindungan yang ditetapkan oleh Pasal ini sampai pembebasan terakhir, pemulangan kembali atau penempatan kembali mereka, bahkan setelah sengketa bersenjata itu berakhir.

- (7) Untuk mencegah timbulnya keraguan mengenai penuntutan dan pemeriksaan pengadilan terhadap orang-orang yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan perang atau kejahatan terhadap umat manusia, asas-asas berikut ini harus berlaku :
- (a) orang-orang yang dituduhkan melakukan kejahatan-kejahatan itu hendaknya dimajukan untuk tujuan penuntutan dan pemeriksaan pengadilan sesuai dengan peraturan-peraturan hukum internasional yang dapat diterapkan; dan
 - (b) setiap dari orang-orang itu yang tidak memperoleh manfaat dari perlakuan yang lebih baik berdasarkan Konvensi atau Protokol ini harus diberikan perlakuan sebagaimana ditetapkan oleh Pasal ini, apakah kejahatan-kejahatan yang dituduhkan terhadap mereka itu merupakan pelanggaran-pelanggaran berat atau tidak terhadap Konvensi atau Protokol ini.
- (8) Tidak satupun dari ketentuan-ketentuan dari Pasal ini boleh diartikan sebagai membatasi atau menyalahi setiap ketentuan-ketentuan lain yang lebih menguntungkan yang memberikan perlindungan yang lebih besar kepada orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas berdasarkan peraturan-peraturan hukum internasional maupun yang dapat diterapkan.”⁶⁴

Dalam pasal ini memang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai perlindungan hukum terhadap anak, namun dalam setiap ketentuan pasal ini mengatur tentang perlindungan dan jaminan-jaminan yang harus diberikan kepada penduduk sipil. Jadi aturan ini juga harus diterapkan kepada anak-anak.

5. Pada pasal 77 disebutkan bahwa :

“Perlindungan bagi anak-anak.

- (1) Anak-anak harus mendapat penghormatan khusus dan harus dilindungi terhadap setiap bentuk serangan tidak senonoh. Pihak-Pihak dalam sengketa harus memberikan kepada mereka perhatian dan bantuan yang mereka perlukan, baik karena usia mereka maupun karena alasan lain;
- (2) Pihak-pihak dalam sengketa harus mengambil segala tindakan yang dapat dilakukan agar supaya anak-anak

⁶⁴ Ibid, Pasal 75.

yang belum mencapai usia lima belas tahun tidak ikut ambil bagian langsung dalam peperangan dan, khususnya mereka harus menjauhkan diri dari (refrain from) melatih anak-anak itu untuk masuk angkatan perang mereka. Didalam melatih anak-anak yang telah mencapai usia lima belas tahun tetapi yang belum mencapai usia delapan belas tahun, maka Pihak-pihak dalam sengketa harus berusaha memberikan pengutamaan kepada mereka yang tertua;

- (3) Apabila, di dalam hal-hal yang merupakan perkecualian, sekalipun adanya ketentuan-ketentuan dalam ayat (2) di atas, anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun ikutambil bagian langsung dalam permusuhan dan jatuh kedalam kekuasaan suatu Pihak lawan, maka anak-anak itu harus tetap memperoleh manfaat dari perlindungan istimewa yang diberikan oleh Pasal ini, apakah mereka ini merupakan tawanan perang atau tidak;
- (4) Apabila ditangkap, ditahan atau diasingkan karena alasan-alasan yang berhubungan dengan sengketa bersenjata, anak-anak itu harus ditempatkan di markas yang terpisah dari markas orang dewasa, kecuali jika keluarga-keluarga mereka ditempatkan sebagai satuan-satuan keluarga sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 75 ayat (5);
- (5) Hukuman mati karena melakukan suatu pelanggaran yang berhubungan dengan sengketa bersenjata tidak boleh dilaksanakan atas orang-orang yang belum mencapai usiadelapan belas tahun pada saat pelanggaran itu dilakukan.”⁶⁵

Beberapa pasal tersebut adalah perlindungan hukum terhadap anak-anak yang terdapat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Internasional, baik yang secara langsung berkaitan dengan anak-anak maupun yang secara tidak langsung juga mencakup anak-anak.

Selain Protokol Tambahan I, dalam Protokol tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Konflik bersenjata non-internasional, juga terdapat beberapa ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak, yaitu :

⁶⁵ Ibid, Pasal 77.

1. Pasal 4

“Jaminan-jaminan dasar

- (1) Semua orang yang tidak turut secara langsung atau yang sudah tidak lagi turut serta di dalam permusuhan, baik yang kemerdekaannya dibatasi ataupun tidak, berhak untuk dihormati pribadi, martabat dan keyakinan serta ibadah-ibadah keagamaannya. Dalam segala keadaan mereka harus diperlakukan secara perikemanusiaan, tanpa ada perbedaan yang merugikan. Dilarang memerintahkan bahwa tak seorangpun boleh dibiarkan hidup.
- (2) Tanpa mengurangi sifat umum ketentuan diatas, tindakan-tindakan yang ditujukan terhadap orang-orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah dan harus tetap dilarang diwaktu dan ditempat apapun:
 - (a) Tindak kekerasan terhadap jiwa, orang, kesehatan dan kesejahteraan jasmani ataupun rohani mereka, khususnya terhadap pembunuhan atau perlakuan kejam seperti penganiayaan, pengudungan atau setiap bentuk penghukuman jasmani.
 - (b) Hukuman kolektif;
 - (c) Penyanderaan;
 - (d) Tindakan terorisme;
 - (e) Pelecehan atas kehormatan pribadi, terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan martabat wanita, perkosaan, pelacuran dan setiap bentuk tindakan yang tidak senonoh;
 - (f) Perbudakan dan perdagangan manusia dalam segala bentuk;
 - (g) Perampokan;
 - (h) Ancaman untuk melakukan setiap tindakan tersebut diatas.
- (3) Anak-anak harus mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama :
 - (a) Dalam bidang pendidikan, termasuk pendidikan agama dan kesusilaan, sesuai dengan keinginan orang tua mereka, atau dalam keadaan tidak ada orang tua, keinginan dari mereka yang bertanggung jawab atas perawatan anak-anak itu;
 - (b) Harus diambil langkah yang patut untuk mempermudah bersatunya kembali keluarga yang terpisah sementara ;
 - (c) Adanya larangan bagi anak-anak yang belum mencapai usia lima belas tahun untuk direkrut dalam angkatan perang ataupun kelompok-kelompok tertentu, dan turut serta dalam permusuhan;

- (d) Memberikan perlindungan istimewa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal ini bagi anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan, walaupun telah diatur dalam sub ayat (c) diatas, dan mereka ditawan;
- (e) Mengambil tindakan-tindakan bila diperlukan, bila mungkin dengan seijin orang tua mereka atau orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau adat kebiasaan bertanggung jawab atas perawatan mereka, untuk memindahkan anak-anak untuk sementara waktu dari daerah dimana permusuhan sedang berlangsung ke daerah yang lebih aman di dalam negeri, dan menjamin bahwa mereka disertai oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas keamanan dan kesejahteraan mereka itu.⁶⁶

Dalam Konvensi Hak Anak 1989 juga diatur tentang perlindungan hukum terhadap anak yang harus dilakukan oleh Pemerintah atau pihak yang bersengketa, yaitu:

1. Pasal 38

- (1) Negara-negara Peserta berusaha menghormati dan menjamin penghormatan terhadap peraturan-peraturan hukum kemanusiaan internasional yang berlaku bagi mereka dalam konflik bersenjata yang relevan untuk anak;
- (2) Negara-Negara Peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin agar orang yang belum mencapai usia 15 tahun tidak terlibat secara langsung dalam peperangan;
- (3) Negara-Negara Peserta akan menahan diri untuk tidak merekrut siapapun yang belum mencapai usia 15 tahun dalam angkatan bersenjata mereka. Dalam merekrut di antara orang-orang yang telah mencapai usia 15 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun, Negara-negara peserta akan berusaha untuk memberi prioritas kepada mereka yang paling tua. Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum kemanusiaan untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, Negara-negara peserta akan mengambil semua

⁶⁶ Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa tahun 1977 tentang Konflik Bersenjata Non-Internasional, pasal 4 .

langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat konflik bersenjata;

- (4) Sesuai dengan kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum kemanusiaan untuk melindungi penduduk sipil dalam konflik-konflik bersenjata, Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk menjamin perlindungan dan perawatan bagi anak-anak yang terkena akibat konflik bersenjata.⁶⁷

2. Pasal 39

“Negara-negara peserta akan mengambil semua langkah yang tepat untuk meningkatkan pemulihan fisik maupun psikologis dan reintegrasi dalam masyarakat seorang anak yang menjadi korban dari : setiap bentuk penelantaran, eksploitasi, atau penyalahgunaan; penyiksaan atau setiap bentuk kekejaman atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau yang merendahkan martabat atau pertentangan kesepakatan. Pemulihan dan reintegrasi seperti itu akan dilakukan dalam suatu lingkungan yang membantu pengembangan kesehatan, harga diri dan martabat anak.”⁶⁸

Dari beberapa ketentuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak-anak yang telah disampaikan diatas, maka beberapa hal yang harus diperhatikan dan diberikan atau dilakukan oleh Pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan yakni Pemerintah Suriah harus melindungi warga sipil, termasuk anak-anak dari dampak perang, luka, sakit, dan mereka harus mendapatkan perawatan dari ICRC dan harus ditempatkan dalam lingkungan yang aman (Pasal 14 Konvensi Jenewa IV tahun 1949). Pemerintah Suriah harus mampu memberikan perlindungan terhadap penduduk sipil terutama anak-anak yang sangat rentan menerima dampak konflik yang terjadi. Pemerintah Suriah harus membuat suatu kesepakatan agar tidak lagi baik pasukan pemerintah maupun para pemberontak

⁶⁷ Konvensi Hak Anak Tahun 1989, Pasal 38.

⁶⁸ Ibid, pasal 39.

menduduki area-area yang banyak di tempati sementara oleh penduduk sipil baik orang lanjut usia, anak-anak, pimpinan keagamaan, pasukan bantuan kesehatan, dan lain-lain.

Selain itu Pemerintah suriah harus melakukan identifikasi terhadap anak-anak yang menjadi korban, dan mereka harus melakukan pendaftaran tentang orang tua mereka yang meliputi kebangsaan, bahasa dan agama dan tempat mereka ditemukan (Pasal 50 Konvensi Jenewa IV). Pemerintah Suriah juga harus menjamin bahwa Anak-anak akan mendapatkan perhatian perawatan dan bantuan yang mereka butuhkan terutama dalam bidang pendidikan (Pasal 4 ayat (3) Protokol Tambahan I). Perlindungan khusus harus diberikan pemerintah Suriah terhadap anak-anak yang belum mencapai umur lima belas tahun, akan tetap berlaku bagi mereka, seandainya mereka ikut serta secara langsung dalam permusuhan.

Setiap anak-anak yang menjadi korban harus dijamin martabat dan hak asasinya oleh Pemerintah Suriah sehingga tidak dijadikan objek kekerasan atau objek serangan militer (Pasal 77 Protokol Tambahan 1). Anak-anak juga memiliki hak atas keselamatan, kehidupan yang layak, serta kebutuhan-kebutuhan mereka yang harus yang terpenuhi, dan hal ini juga menjadi suatu bentuk perlindungan hukum yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah. Selain itu, pemerintah Suriah juga memiliki tanggung jawab tentang bagaimana pemulihan fisik anak-anak dan pemulihan psikologi mereka agar mereka dapat kembali beraktivitas, bersosialisasi dengan masyarakat, dan dapat terus melanjutkan pendidikan ketika konflik tersebut telah selesai (Pasal 39 Protokol Tambahan II).

Perlindungan-perlindungan tersebut perlu dilakukan oleh pemerintah Suriah, mengingat konflik yang terjadi di Suriah saat ini semakin tidak mengenal sasaran sipil ataupun militer. Sehingga, dalam penerapan setiap aturan yang ada mengenai perlindungan terhadap anak-anak pemerintah Suriah harus menjalankannya secara tegas. Agar anak-anak yang menjadi korban tidak semakin bertambah setiap harinya.

Dari beberapa ketentuan diatas tentang perlindungan yang harus diberikan oleh Pemerintah suriah terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang terjadi disana maka ada beberapa tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan tersebut yaitu :

1. Tindakan Preventif

Yaitu segala tindakan pencegahan yang harus dilakukan oleh pemerintah Suriah dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, adalah suatu tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Suriah untuk melakukan suatu upaya agar anak-anak yang terlibat dalam konflik tersebut tidak menjadi target atau sasaran konflik tersebut. Tindakan preventif yang harus dilakukan diantaranya:⁶⁹

- a. Pemerintah Suriah seharusnya membuat suatu aturan yang melarang anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang terjadi di Suriah menjadi sasaran dari para pihak yang bersengketa.

⁶⁹ International Committee Red Cross, **31st International Conference 2011: Resolution 2-4 Year Action Plan** (Online), <http://www.icrc.org/eng/resources/documents/resolution/31-international-conference-resolution-2-2011.htm/> (23 Juni 2014).

- b. Pemerintah Suriah harus membuat suatu peraturan yang melarang keras dijadikannya anak-anak sebagai tentara atau pasukan angkatan bersenjata, dan aturan ini harus memberikan sanksi atau hukuman yang berat bagi pelanggarnya dan dibuat sesuai dengan aturan Hukum Internasional.
- c. Pemerintah Suriah harus mengambil langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mencegah perekrutan dan penggunaan tersebut, termasuk penggunaan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk melarang dan mengkriminalisasi praktek-praktek tersebut.
- d. Pemerintah Suriah harus berupaya dengan pihak lain dalam melakukan pencegahan terhadap setiap kegiatan yang bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata dan dalam rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi anak-anak yang menjadi korban dari tindakan-tindakan yang melanggar ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap anak dalam konflik bersenjata termasuk melalui kerjasama teknik dan bantuan finansial. Bantuan dan kerjasama tersebut akan dilakukan melalui konsultasi dengan Negara-Negara lain dan organisasi internasional yang relevan.
- e. Pemerintah Suriah harus melakukan pengawasan terhadap anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang terjadi disana ketika mereka masih berada di wilayah konflik yang menjadi pendudukan maupun ketika mereka sedang berada di dalam camp pengungsian yang disediakan.

- f. Pemerintah Suriah harus melakukan pengamanan terhadap area-area yang dijadikan tempat bagi anak-anak untuk tinggal sementara selama konflik berlangsung dengan memberikan sanksi terhadap setiap orang yang tidak berkepentingan atau pihak-pihak baik pasukan pemerintah maupun para milisi yang ingin menjadikan anak-anak sebagai sasaran atau obyek dalam konflik ini.
- g. Pemerintah Suriah harus bekerja sama dengan Organisasi-organisasi internasional baik yang memberikan bantuan medis maupun sosial untuk melindungi dan menjaga hak dan kebebasan anak-anak dalam mengikuti setiap kegiatan baik itu pendidikan, ibadah maupun juga melakukan suatu permainan.
- h. Pemerintah Suriah harus melakukan kerjasama dengan *International Committee Red Cross (ICRC)* untuk memberikan perlindungan terhadap anak dalam konflik bersenjata sesuai dengan hukum internasional khususnya hukum humaniter internasional.
- i. Pemerintah Suriah harus mengambil tindakan yang efektif untuk mendaftarkan anak-anak setelah kelahiran dan berusaha keras untuk mengadakan identifikasi tambahan dan sistem pendaftaran untuk anak-anak ini meliputi anak-anak yang mudah diserang sebagai khususnya anak-anak yang terlantar dan mengungsikan anak-anak untuk melindungi mereka dari perekrutan ilegal yang biasa dilakukan oleh para pihak yang bersengketa.

- j. Pemerintah Suriah harus mempertimbangkan untuk membentuk badan pemeriksaan independen dari angkatan bersenjata, seperti komisi pemeriksaan eksternal terhadap kekuasaan sipil yang berkaitan dengan pemerintahan, untuk melakukan pengawasan terhadap angkatan bersenjata terkait dengan larangan perekrutan anak.
- k. Pemerintah Suriah dengan kelompok masyarakat nasional dan ICRC, merencanakan dan mengadakan pendidikan dan program pelatihan keahlian yang tepat dengan bekerjasama dengan pejabat yang berwenang, untuk memberikan usulan alternatif perekrutan anak laki-laki dan perempuan yang masih aktif.
- l. Pemerintah Suriah juga harus melakukan ratifikasi terhadap Protokol Opsional Konvensi Hak-hak Anak dalam keterlibatan anak dalam Konflik Bersenjata tahun 2000, jika Suriah belum meratifikasinya.
- m. Pemerintah Suriah juga harus mengakui *Paris Principle* tahun 2007 dan bersedia untuk melindungi anak-anak dari perekrutan ilegal atau menjadikan anak-anak sebagai bagian dari angkatan bersenjata.
- n. Pemerintah Suriah harus membuat suatu peraturan nasional atau melakukan regulasi terhadap usia minimal atas perekrutan angkatan bersenjata dan pasukan bersenjata dan untuk mencegah terlibatnya anak-anak dalam konflik bersenjata sesuai dengan Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak.

- o. Pemerintah harus memastikan bahwa perekrutan anak-anak dapat dipertanggungjawabkan bahwa tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang tepat, inter alia, dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan khususnya yang berkaitan dengan kejahatan perang berdasarkan hukum internasional.
- p. Pemerintah Suriah harus mengambil tindakan pencegahan yang tepat untuk melindungi anak-anak dan pengajar mereka, di dalam bangunan-bangunan sipil yang diperuntukan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan dari dampak konflik bersenjata.
- q. Pemerintah Suriah harus mengambil tindakan pencegahan untuk mencegah agar bangunan-bangunan sipil yang diperuntukan sebagai tempat penyelenggaraan pendidikan tidak digunakan sebagai sasaran atau obyek dari konflik bersenjata.

2. Tindakan Represif

Yaitu tindakan yang bertujuan untuk melakukan pengendalian terhadap perlindungan terhadap anak yang terlibat dalam konflik bersenjata yang telah dilanggar oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hal ini pihak Pemerintah Suriah dapat memberikan sanksi ataupun hukuman sesuai dengan aturan yang ada, diantaranya:⁷⁰

- a. Pemerintah Suriah harus mengambil segala langkah-langkah hukum, administratif dan tindakan-tindakan lainnya yang diperlukan untuk

⁷⁰ Ibid.

memastikan implementasi dan penegakan yang efektif terhadap perlindungan hukum terhadap anak-anak dalam konflik bersenjata di Suriah.

- b. Pemerintah Suriah harus bekerjasama dengan organisasi Internasional seperti PBB dan juga *International Criminal Court* (ICC) untuk mengetahui pelanggaran-pelanggaran yang terjadi selama masa konflik, sehingga setelah konflik berakhir para pelanggar dapat diadili dan diberikan sanksi yang sesuai. Mereka dapat diadili oleh pemerintah Suriah sendiri dan juga dapat dibawa ke ICC.
- c. Pemerintah Suriah harus membuat suatu komite khusus yang bertugas untuk menyelidiki tindakan apa saja yang terjadi selama masa konflik dan siapa saja pelakunya agar meeka dapat diadili dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- d. Pemerintah Suriah harus mampu (able) dan mau (will) melakukan penyelidikan, penuntutan dan memberikan hukuman terhadap setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hukum terhadap anak dengan tanggungjawab para pelaku secara individu tanpa melihat perintah jabatan atau karena ingin menguasai suatu wilayah.
- e. Pemerintah Suriah harus mengeluarkan anak-anak dari keanggotaan angkatan bersenjata dan pasukan bersenjata, untuk pelucutan senjata, demobilisasi dan penyatuan kembali anak-anak, untuk perawatan terhadap anak-anak yang terlantar dan untuk

perawatan kesehatan, dukungan psikologi dan bantuan ekonomi untuk semua anak yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk kesempatan damai. Perbedaan kebutuhan antara anak laki-laki dan perempuan harus diperhatikan dalam kesepakatan.

- f. Pemerintah Suriah harus memberikan sanksi terhadap angkatan bersenjata atau pasukan bersenjata yang melakukan perekrutan anak-anak sesuai dengan peraturan nasional dan dijadikan sebagai sebuah kejahatan internasional khususnya terkait korban.

